

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 mengharuskan orang-orang untuk lebih mengeksplorasi teknologi dari rumah lantaran adanya pembatasan aktivitas masyarakat atau *lockdown*. Mereka harus bergantung dan semakin terdorong untuk menggunakan teknologi digital dalam berbagai keperluan, termasuk pelaksanaan pekerjaan jarak jauh (*work from home*) serta penyelenggaraan pertemuan virtual melalui berbagai platform daring seperti *Zoom Meeting*, *Google Meet*, *Skype*, dan layanan serupa lainnya. Meskipun terlihat memberikan manfaat yang efisien akibat perkembangan zaman, di sisi lain justru membuka celah bagi pelaku kejahatan siber untuk mengeksploitasi masyarakat, khususnya individu yang kurang teredukasi secara digital.


Intensitas penggunaan teknologi yang semakin sering di kalangan masyarakat mampu meningkatkan peluang seorang individu untuk menjadi korban penipuan daring dan kejahatan siber lainnya. Terlebih karena adanya pandemi membuat mereka semakin putus asa dan banyak pekerja kehilangan mata pencahariannya untuk bisa menunjang kehidupannya, yang mana mayoritas dari para pekerja tersebut merupakan individu yang rentan terhadap modus kejahatan yang menawarkan penawaran yang menggiurkan, seperti lowongan pekerjaan dengan gaji besar hanya bermodalkan perangkat digital mereka. Salah satu kejahatan siber yang menyasar pada individu tersebut yakni tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Tindak pidana perdagangan

orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional terorganisir yang berkembang pesat dan sering disebut sebagai bentuk perbudakan modern. Kejahatan ini mencerminkan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, melibatkan kontrol atas individu secara paksa, dan berdampak luas pada hampir seluruh negara di dunia sebagai negara asal, transit, maupun tujuan (Pati, 2014)

Adanya berbagai bentuk baru dari perdagangan manusia akibat perkembangan teknologi yang ada, kejahatan TPPO kini muncul dengan bentuk yang lebih kompleks berbasis digital, yakni *online scamming* atau penipuan daring. Modus kejahatan ini melibatkan pengeksploitasi korban melalui perekrutan, pemindahan, atau penahanan secara paksa untuk dipekerjakan dalam operasi kejahatan berbasis digital. Bentuk eksploitasi ini diantaranya adalah penipuan investasi, kencan daring, pernikahan kontrak, hingga pengelabuan atau manipulasi daring (*phishing*) (International Police, 2025). Menurut Rina Soemarno selaku Deputy II Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polhukam, kejahatan TPPO dengan modus penipuan daring ini mulai marak ditemukan pada tahun 2021 sejak tapal batas antarnegara dibuka kembali akibat pandemi Covid-19 (Humas Kemenko Polhukam RI, 2023).

Korban dipaksa bekerja di pusat kejahatan daring (*online scam centers*), di wilayah-wilayah yang memiliki pengawasan lemah dari negara seperti perbatasan Myanmar dan Thailand. Menurut laporan IOM Asia-Pacific tahun 2024, tercatat ribuan korban yang berasal dari berbagai negara, termasuk Indonesia, diperdagangkan ke jaringan kriminal penipuan daring untuk dipekerjakan sebagai operator penipuan berupa manipulasi identitas, pemalsuan situs web, hingga penipuan finansial berskala internasional. Para korban dijebak melalui iklan kerja fiktif di media sosial dengan

tawaran pekerjaan dan syarat yang mudah seperti kemampuan dasar berbahasa Inggris, lulusan jenjang pendidikan pertama, dan pendapatan gaji tinggi yang mampu menarik perhatian korban, terlebih korban yang kurang memiliki wawasan luas, seperti masyarakat pedesaan. Setelah korban berhasil bergabung dan diberangkatkan menuju lokasi bekerja, mereka justru dipaksa bekerja di bawah pengawasan ketat hingga mengalami kekerasan fisik, penahanan paspor, dan jam kerja yang ekstrem. Hal ini menunjukkan bahwa modus penipuan daring yang berkembang saat ini tidak hanya merugikan korban dari sisi ekonomi, tetapi juga merugikan secara fisik sebagai bentuk perbudakan modern yang diatur secara sistematis oleh sindikat lintas negara (IOM Indonesia & Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023).



Gambar 1. 1 Data korban perdagangan manusia modus penipuan daring di Asia Tenggara tahun 2024.

Sumber: (IOM Regional Office for Asia and The Pacific, 2024)

Menurut data korban yang disajikan dalam *IOM's Regional Situation Report on Trafficking in Persons Into Forced Criminality in Online Scamming Centres in Southeast Asia February 2024*, sebagian besar korban perdagangan manusia di negara-negara Asia Tenggara yang ditangani oleh IOM didominasi oleh laki-laki sebesar 75,77% (741 kasus) dan perempuan 24,23% (237 kasus). Sesuai dengan Pasal 3 Protokol Palermo, perdagangan manusia didefinisikan sebagai tindak kejahatan yang mencakup perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan individu dengan cara ancaman, kekerasan, pemaksaan, penculikan, atau penipuan (United Nation, 2000). Mayoritas korban yang ditangani oleh IOM berasal dari rujukan lembaga pemerintah sebanyak 66% dengan 646 kasus. Kemudian korban yang dirujuk oleh organisasi non-pemerintah sebanyak 27,1% dengan 266 kasus. Lebih dari 90% korban yang ditangani oleh IOM tercatat berusia antara 18-35 tahun. Dari segi riwayat pendidikannya, 50% korban telah menyelesaikan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Mayoritas korban juga memiliki kemampuan berbahasa lebih dari satu atau multilingual (IOM Regional Office for Asia and The Pacific, 2024). Data ini menunjukkan bahwa kasus perdagangan orang di kawasan Asia Tenggara semakin mengkhawatirkan, mengingat jumlah korban yang terus meningkat dan modus yang dilakukan pelaku semakin kompleks.

Berdasarkan laporan PBB di ASEAN tahun 2023, sebanyak 120.000 korban yang tercatat berpotensi diperdagangkan ke dalam komplotan penipuan dan perdagangan manusia di Myanmar, khususnya di wilayah perbatasan dengan Tiongkok dan Thailand (IOM Regional Office for Asia and The Pacific, 2024). Secara geografis, wilayah perbatasan tersebut yang paling banyak terpapar kasus perdagangan

manusia karena berada di wilayah yang rawan konflik bersenjata, salah satunya wilayah perbatasan Myawaddy-Mae Sot.



Gambar 1. 2 Peta perbatasan Myanmar dan Thailand melalui Myawaddy-Mae Sot.

Sumber: (Kaji et al., 2015).

Myawaddy-Mae Sot sering dijadikan sebagai jalur utama perdagangan manusia karena lemahnya peran dan kendali negara akibat ketidakstabilan politik dan keamanan Myanmar. Kondisi ini dimanfaatkan oleh kelompok bersenjata dan sindikat kriminal untuk mengeksploitasi migran pencari kerja atau pengungsi yang berada dalam tekanan ekonomi, minim akses informasi, serta tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai. Selain itu, proses masuk wilayah Myanmar secara legal lebih

rumit dan mahal mendorong orang memilih jalur ilegal yang menambah risiko adanya eksploitasi (Chairattana & Khanawiwat, 2019). Wilayah perbatasan Myanmar dengan Thailand dan Tiongkok memiliki tingkat keamanan yang lemah, diperparah oleh ketidakstabilan politik dalam negeri mampu menghasilkan ladang basah bagi aktivitas ilegal, seperti perjudian daring yang telah dikenal masyarakat lokal sebagai Kyar Phyat. Sindikat perjudian tersebut memanfaatkan hilangnya kendali dewan administrasi negara Myanmar pasca terjadinya kudeta militer tahun 2021 untuk beroperasi di wilayah yang dikuasai kelompok-kelompok etnis bersenjata dan pasukan penjaga perbatasan, seperti Karen Border Guard Force (KBGF) atau Karen National Army (KNA) (The Irrawaddy, 2024). Kelompok tersebut menjadikan wilayah perbatasan ini sebagai markas jaringan perdagangan manusia dan pusat penipuan siber yang mampu menghasilkan miliaran dolar setiap tahunnya (Justice For Myanmar, 2024).

Sebelum berada di Myawaddy sindikat penipuan ini awalnya beroperasi di perbatasan Kamboja dengan Thailand dan bermigrasi ke daerah-daerah di Myanmar, seperti Myawaddy, tepatnya di Shwe Kokko, KK Park, Laukkai, dan Mong Phyak. Mereka pindah karena kasino ilegal yang mereka jalankan ditutup oleh pemerintah Kamboja pada tahun 2018. Pindahnya sindikat penipuan tersebut ke Myawaddy turut diikuti oleh perkembangan industri penipuan di dalamnya, termasuk ribuan orang yang telah diperdagangkan ke daerah tersebut setelah ditipu dengan tawaran pekerjaan dan disekap dalam kamp-kamp untuk dipekerjakan sebagai penipu. Korban yang terjebak mengaku mengalami kekerasan fisik dan pemerasan. Selain korban yang terjebak tawaran pekerjaan fiktif, terdapat pula pekerja yang bergabung secara sukarela namun

kemudian terikat oleh kontrak kerja eksploitatif dan tidak manusiawi. Ketentuan dalam kontrak tersebut mencantumkan penalti atau denda dalam jumlah besar apabila dilanggar, sehingga membatasi kebebasan mereka untuk mengakhiri hubungan kerja secara sepihak (Zan & Kyaw Min, 2025).

Faktor geografis dan politik menjadikan kawasan ini sangat strategis bagi sindikat kejahatan terorganisir. Lemahnya pengawasan perbatasan dan lokasinya yang berbatasan langsung dengan wilayah Thailand sebagai salah satu pusat ekonomi Asia Tenggara, mempermudah akses lintas batas untuk aktivitas ilegal. Dari adanya masalah tersebut, hal ini menggambarkan keadaan wilayah perbatasan Myawaddy-Mae Sot yang telah menjadi salah satu pusat aktivitas bagi berbagai bentuk perdagangan manusia (TPPO), termasuk eksploitasi tenaga kerja paksa yang banyak terjebak dalam sindikat tersebut untuk dijadikan sebagai pelaku penipuan daring yang menasar korban di berbagai negara.

Sejak tahun 2020 hingga saat ini Pemerintah Indonesia menerima laporan bahwa banyak Warga Negara Indonesia (WNI) yang terjebak di perusahaan penipuan daring di luar negeri, terutama di wilayah Asia Tenggara. Mereka mengalami berbagai bentuk eksploitasi ketenagakerjaan seperti dipekerjakan untuk melakukan penipuan secara daring, bentuk kontrak kerja yang tidak jelas, jam kerja yang berlebih, kekerasan verbal dan fisik, hingga penahanan paspor (IOM Indonesia & Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023). Fenomena ini mulai meningkat secara signifikan pada pertengahan tahun 2022, saat laporan kasus TPPO yang berkaitan dengan penipuan kerja daring mengalami lonjakan tajam. Para WNI tersebut diketahui bekerja di perusahaan penipuan daring yang banyak beroperasi di wilayah Myawaddy,

Myanmar. Sebagian besar dari mereka masuk ke Myanmar melalui jalur penyelundupan dari Mae Sot, Thailand, pada periode antara pertengahan 2022 hingga awal 2023. Rentang waktu ini menandai eskalasi modus perdagangan orang berbasis daring yang menjadikan Thailand-Myanmar sebagai jalur transit utama (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2023).

Menurut laporan Kementerian Luar Negeri Indonesia, sejumlah WNI dilaporkan menjadi korban penipuan daring di Myawaddy. 84 WNI yang diantaranya terdiri dari 69 laki-laki dan 15 perempuan, termasuk 3 orang ibu hamil dalam pemulangan ini, berhasil diselamatkan dari Myawaddy menuju Mae Sot pada tanggal 27 Februari 2025. Mereka ditipu dan dibawa ke Myawaddy melalui bandara Thailand untuk bekerja di sana (Kementerian Luar Negeri RI, 2025). Selanjutnya pada 17 Maret 2025, sebanyak 400 WNI juga berhasil dipulangkan dari wilayah konflik tersebut (Budiono, 2025). Mereka merupakan korban penipuan daring dan eksploitasi kerja oleh sindikat TPPO. Mereka dievakuasi oleh otoritas Thailand, difasilitasi KBRI Bangkok, dan diterbangkan ke Indonesia setelah menjalani proses identifikasi serta pemeriksaan kesehatan. Jumlah ini menandai salah satu gelombang pemulangan terbesar korban WNI dari wilayah tersebut.

Tingginya angka korban yang terjebak dalam jaringan perdagangan manusia di wilayah perbatasan Myawaddy-Mae Sot menegaskan bahwa permasalahan ini merupakan masalah yang serius dan membutuhkan perhatian lebih. Masifnya laporan korban WNI yang terjebak di wilayah perbatasan tersebut, membuat pemerintah Indonesia khususnya KBRI Bangkok dan KBRI Yangon mengambil tindakan perlindungan terhadap WNI yang menjadi korban sindikat kriminal di wilayah

Myawaddy. Namun, mengingat mayoritas proses pelolosan, pelaporan, dan gerbang sindikat ini banyak dilakukan di wilayah Thailand, maka proses perlindungan selanjutnya hingga repatriasi para korban menjadi wewenang KBRI Bangkok, khususnya Fungsi Potokol dan Konsuler serta Atase Polri. Hal ini turut didukung pada cakupan wilayah perwakilan, kemudahan akses operasional, serta adanya kerja sama erat antara KBRI Bangkok dengan otoritas kepolisian Thailand yang kerap menjadi pihak pertama dalam melakukan penyelamatan di lokasi perbatasan. Tindakan penyelamatan ini termasuk dalam pelaksanaan mekanisme Indonesia-Thailand Security Dialogue (ITSD) yang disepakati pada September 2024 lalu (Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok, n.d.).

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, untuk mendukung penelitian ini, penulis melakukan tinjauan pustaka terhadap berbagai artikel dan penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dalam topik maupun pendekatan, guna memperkaya analisis serta membantu menjawab rumusan masalah. Penelitian pertama yang ditulis oleh Luthvi Febryka Nola yang berjudul *Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pekerja Migran Indonesia (Eradication of Human Trafficking Crimes among Indonesian Migrant Workers)*. Penelitian ini menggambarkan latar belakang pekerja migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban TPPO melalui skema penipuan daring yakni penipuan lowongan kerja melalui media sosial. Penelitian ini juga menjelaskan berbagai hambatan struktural yang dihadapi pemerintah dalam memberantas TPPO, seperti lemahnya regulasi, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan terbatasnya fasilitas penanganan. Melalui penelitian ini, penulis dapat memahami bagaimana modus TPPO berkembang ke

dalam bentuk baru melalui skema penipuan daring yang menyasar pekerja migran Indonesia, bahkan yang memiliki latar belakang pendidikan dan keterampilan. Pemahaman ini memperkaya analisis dalam skripsi terkait peran KBRI Bangkok, karena menunjukkan bahwa upaya perlindungan WNI di luar negeri tidak hanya bergantung pada tindakan lapangan, tetapi juga pada kerangka kebijakan, sistem hukum, dan kapasitas kelembagaan yang terintegrasi (Nola, 2023).

Kemudian penelitian kedua yang ditulis oleh Shafira Lathifania yang berjudul Upaya-Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menangani Para Pekerja yang Tidak Tercatat (*Undocumented Workers*) Warga Negara Indonesia di Belanda Tahun 2009-2014. Penelitian ini menggambarkan bahwa faktor utama yang mendorong migrasi ilegal adalah tekanan ekonomi, keterbatasan akses lapangan kerja, dan pengaruh jaringan sosial di luar negeri. Penelitian ini menyoroti bagaimana perwakilan diplomatik Indonesia, seperti KBRI, menjalankan fungsi perlindungan melalui pendampingan hukum, advokasi, serta fasilitasi pemulangan. Selain itu, kasus penipuan dan eksploitasi yang melibatkan WNI di luar negeri juga menunjukkan pentingnya pendekatan berbasis hak dalam diplomasi perlindungan warga negara. Melalui penelitian ini, penulis dapat memahami bagaimana strategi dan langkah-langkah yang dijalankan oleh perwakilan diplomatik Indonesia di Belanda dalam memberikan perlindungan kepada WNI, khususnya mereka yang berstatus pekerja migran yang tidak memiliki dokumen yang lengkap (Lathifania, 2017).

Penelitian terakhir yakni dilakukan oleh Kayana Violetta Diwananda Islamy yang berjudul Upaya Pemerintah Indonesia dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi Selama Masa Pandemi Covid-19 (2020-2021). Penelitian ini

menjelaskan berbagai kebijakan dan langkah luar biasa (*extraordinary measures*) yang diambil pemerintah Indonesia untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi selama pandemi serta tantangan yang dihadapi pemerintah perwakilan negara dalam proses perlindungan, serta dampak dari kebijakan yang dibuat terhadap kesejahteraan dan keamanan PMI di Arab Saudi selama masa krisis global akibat pandemi Covid-19. Melalui penelitian ini, penulis dapat memahami bagaimana pendekatan yang digunakan dapat mengkaji proses langkah sekuritisasi (*securitizing move*), identifikasi objek yang akan dilindungi (*referent object*), serta respon kebijakan dan diplomasi perlindungan yang dilakukan, sehingga memberikan perspektif baru berupa pemahaman mendalam tentang bagaimana isu perlindungan WNI diangkat sebagai masalah keamanan yang melibatkan berbagai aktor, pentingnya memperluas fokus perlindungan tidak hanya pada individu tetapi juga komunitas dan identitas nasional, evaluasi kebijakan yang tepat, serta perlunya kolaborasi internasional dalam menghadapi kejahatan lintas negara yang semakin kompleks (Islamy, 2024).

Dari semua penelitian di atas, penulis menemukan bahwa isu perlindungan WNI oleh perwakilan negara di wilayah negara lain, khususnya dalam konteks TPPO, merupakan topik yang cukup sering dibahas. Namun, dalam perkembangannya, muncul bentuk baru TPPO berbasis daring yang menghadirkan tantangan yang lebih kompleks. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk mengisi kekosongan penelitian sebelumnya, dengan meneliti upaya sekuritisasi yang dilakukan KBRI Bangkok dalam melindungi WNI yang terjebak kasus TPPO bermodus penipuan daring di daerah perbatasan Thailand dengan Myanmar Mae Sot-Myawaddy terutama pada tahun 2022 hingga 2025.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah **Bagaimana upaya sekuritisasi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Bangkok dalam menangani korban TPPO di daerah perbatasan Mae Sot-Myawaddy Tahun 2022-2025?**

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

Secara umum, tujuan penelitian ini yakni untuk membagikan wawasan ke masyarakat umum melalui hasil penelitian atau karya tulis ilmiah. Di samping itu, penelitian ini juga memiliki tujuan untuk menyelesaikan tugas akhir program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2 Tujuan Khusus

Mengacu pada latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini memiliki tujuan khusus yakni untuk menjelaskan hasil analisis mendalam terkait bagaimana upaya yang dilakukan KBRI Bangkok dalam menangani para korban WNI dalam kasus jaringan TPPO penipuan daring di daerah perbatasan Thailand dengan Myanmar, yaitu Mae Sot-Myawaddy 2022-2025.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Teori Sekuritisasi

Caballero-Anthony dan Emmers (2006) mengadaptasi sekuritisasi ke dalam konteks keamanan non-tradisional di Asia dan menambahkan bahwa

sekuritisasi terjadi ketika sebuah masalah dilihat sebagai kondisi luar biasa yang berada di luar batas normal politik sehari-hari. Dalam konteks ini, sekuritisasi dibingkai bukan sebagai perdebatan kebijakan biasa, melainkan sebagai ancaman serius terhadap kelangsungan hidup suatu komunitas, negara, atau sistem tertentu. Oleh karena itu, penanganannya tidak lagi dilakukan melalui prosedur demokratis yang umum, melainkan melalui tindakan darurat yang cepat dan cenderung bersifat otoriter. Proses ini bergantung pada kesepakatan bersama atau konsensus dari publik atau otoritas terkait, bahwa fenomena, individu, atau kelompok tertentu memang layak dianggap sebagai ancaman eksistensial yang membutuhkan penanganan segera dan istimewa (Adiong, 2009).

Ancaman yang muncul saat ini tidak hanya berfokus pada aspek fisik atau militer semata, melainkan lebih meluas mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, hingga lingkungan (Bhramanta, 2023). Teori sekuritisasi yang dikembangkan Copenhagen School merupakan salah satu kerangka teori yang berperan penting dalam menganalisis isu-isu keamanan dalam dunia hubungan internasional. Buzan dan lainnya mendefinisikan suatu isu yang dianggap sebagai suatu ancaman menjadi tiga, yakni (1) *threats to human civilization from the natural environment that are not caused by human activity*, (2) *threats from human activity to the natural systems of structure of the planet*, (3) *threats from human activity to natural systems when the changes made not seem to pose existential threats to civilization* (Buzan et al., 1998).

Munculnya ancaman yang semakin berkembang saat ini, proses sekuritisasi dipahami sebagai tindakan penanganan khusus yang dibutuhkan

dalam menghadapi ancaman yang awalnya dianggap isu biasa, namun ternyata mampu mengancam kedaulatan negara dan masyarakatnya. Dengan kata lain, sekuritisasi merupakan suatu proses di mana sebuah isu dikonstruksikan sebagai persoalan keamanan yang mendesak, sehingga mengubah cara pandang dan pendekatan dalam menanganinya. Ketika suatu isu berhasil diberi label sebagai ancaman keamanan, maka isu tersebut tidak hanya dianggap sebagai permasalahan biasa, melainkan sebagai ancaman penting terhadap kelangsungan hidup atau keberlanjutan sistem yang ada. Akibatnya, penanganan terhadap isu tersebut kerap dilakukan melalui langkah-langkah luar biasa yang berada di luar prosedur normal, bahkan dapat mencakup tindakan yang melanggar aturan hukum yang berlaku atau menetapkan kebijakan melalui mekanisme otoriter, bukan melalui proses demokratis (Buzan et al., 1998). Ole Waever membagi beberapa tahapan penting dari sekuritisasi, yakni identifikasi urgensi dari isu yang dihadapi, menilai relevansi penggunaan teori sekuritisasi terhadap isu tersebut, serta diakhiri dengan menganalisis langkah-langkah penyelesaian yang paling tepat dan efektif (Wæver, 2011).

Terdapat indikator-indikator penting dalam proses sekuritisasi menurut mazhab Copenhagen School, yakni (1) adanya aktor sekuritisasi (*securitizing actors*) merujuk pada pihak-pihak yang menyampaikan bahwa suatu isu merupakan sebuah ancaman. Aktor yang dimaksud dapat berupa pemerintah, organisasi internasional, atau masyarakat sipil. Kedua (2) langkah sekuritisasi (*Securitizing Move*). Aktor sekuritisasi akan selalu berkaitan dengan tindakan yang dilakukan setelahnya. Dalam hal ini, aktor melakukan langkah sekuritisasi

berupa tindak tutur (*speech act*), seperti advokasi diplomatik yang merujuk pada upaya aktor dalam menyampaikan narasi ancaman melalui kegiatan atau jalur resmi kenegaraan dan diplomasi internasional, seperti penyampaian dalam forum internasional PBB, ASEAN, atau pertemuan negosiasi bilateral. Selanjutnya pelaporan media digunakan sebagai sarana penyebaran *speech act* itu sendiri kepada publik. Sebagaimana dikatakan Wæver, *speech act* merupakan bentuk tindakan yang menyatakan bahwa suatu hal teridentifikasi sebagai (3) ancaman bagi kedaulatan negara (*existential threat*), maka aktor tersebut sedang menciptakan kondisi darurat, yang membuat isu tersebut menjadi terlihat sangat genting sehingga harus segera ditangani. Kemudian, dalam menghadapi ancaman tersebut terdapat (4) objek rujukan (*referent object*) yang merupakan entitas yang dianggap terancam oleh suatu isu tertentu. Objek yang dimaksud dapat berupa individu atau kelompok, negara, kedaulatan, perekonomian nasional, identitas kolektif atau masyarakat, hingga ekosistem. Objek-objek ini memiliki nilai yang dimiliki suatu negara dan harus dipertahankan keamanannya. Selanjutnya (5) tindakan luar biasa (*extraordinary measures*) dibutuhkan guna menyampaikan urgensi dari ancaman tersebut sekaligus melakukan aksi nyata untuk menanggulangi isu yang terjadi pada (6) *audience* yang memegang peran penting terhadap keberhasilan proses sekuritisasi karena mereka merupakan pihak-pihak yang menjadi sasaran dari klaim ancaman yang telah disampaikan oleh aktor sekuritisasi. Sebuah isu yang dinarasikan sebagai ancaman oleh aktor sekuritisasi akan berhasil jika audiens/publik yang dituju menyetujui klaim tersebut (Buzan et al., 1998).

Dalam langkah sekuritisasi, pesan tindak tutur yang disampaikan oleh aktor bisa diterima atau diinterpretasikan oleh audiens berdasarkan konteks gaya bahasa yang digunakan (Islamy & Jatmika, 2024). Tindak tutur (*speech act*) yang dilakukan oleh aktor sekuritisasi dianalisis dan terbagi berdasarkan lima bentuk yang dikemukakan (Yule, 2006), yaitu asertif, direktif, ekspresif, komisif, dan deklaratif. Klasifikasi ini penting untuk memahami bagaimana bentuk upaya tindak tutur yang digunakan oleh aktor untuk membentuk realitas sosial, menyampaikan narasi ancaman, dan melegitimasi tindakan luar biasa dalam konteks sekuritisasi.

Pertama, tindak tutur asertif (*assertives*) merujuk pada bentuk tuturan yang menyatakan suatu hal yang dianggap benar oleh penuturnya. Tindak tutur ini digunakan untuk mengungkapkan informasi, laporan, pernyataan, atau penilaian atas suatu kejadian. Dalam praktiknya, jenis ini berfungsi untuk menyampaikan kondisi faktual atau membangun klaim kebenaran terhadap suatu fenomena yang sedang diangkat sebagai isu keamanan. Melalui tindak tutur asertif, aktor membingkai realitas sebagai bentuk ancaman yang dapat diterima secara rasional oleh audiens.

Kedua, direktif (*directives*) adalah upaya tindak tutur yang bertujuan untuk mempengaruhi perilaku audiens. Aktor menggunakan jenis ini untuk memberi perintah, larangan, permintaan, atau nasihat kepada audiens agar mereka melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak penutur. Dalam konteks sekuritisasi,

direktif digunakan untuk mengarahkan tindakan kolektif sebagai respons atas ancaman yang telah didefinisikan.


Ketiga, ekspresif (*expressives*) yang mencerminkan ekspresi psikologis penutur terhadap suatu keadaan atau peristiwa. Jenis ini digunakan untuk menyampaikan perasaan, sikap, atau evaluasi seperti rasa syukur, penyesalan, simpati, atau ucapan selamat. Dalam ranah politik dan diplomasi, tindak tutur ekspresif dapat memperlihatkan empati atau solidaritas penutur terhadap kelompok yang menjadi korban, sekaligus memperkuat legitimasi moral atas tindakan yang diambil oleh aktor.

Keempat, komisif (*commissives*) merupakan bentuk tuturan yang mengikat penutur pada tindakan di masa depan. Dalam hal ini, penutur menyampaikan janji, komitmen, atau sumpah untuk melakukan sesuatu sebagai bentuk tanggung jawab atau keseriusan. Tindak tutur komisif menekankan intensi dan arah tindakan yang direncanakan, serta membentuk ekspektasi terhadap aktor dalam jangka panjang.

Kelima, deklarasi (*declarations*) adalah jenis tindak tutur yang dapat mengubah status atau keadaan suatu hal ketika diucapkan, selama penutur memiliki wewenang untuk melakukannya. Artinya, kata-kata yang diucapkan bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi sekaligus menciptakan perubahan nyata. Misalnya, seseorang yang memiliki otoritas seperti pejabat pemerintah atau diplomat dapat menyatakan seseorang sebagai korban, mengeluarkan dokumen resmi, atau menetapkan suatu tindakan hukum. Dalam konteks sekuritisasi, deklaratif menjadi penting karena dengan ucapan tertentu, aktor dapat secara

resmi menetapkan adanya ancaman dan menetapkan langkah-langkah penanganannya secara hukum dan administratif (Yule, 2006).

1.5 Sintesa Pemikiran



Gambar 1. 3 Sintesa Pemikiran

Sumber: Penulis

Berdasarkan paparan dari latar belakang hingga kerangka pemikiran yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penulis menyusun alur pemikiran bahwa warga negara merupakan bagian dari kedaulatan suatu negara yang wajib untuk dilindungi keamanannya dari berbagai ancaman yang datang baik dari dalam maupun luar negeri. Upaya perlindungan tersebut dapat dilakukan melalui proses sekuritisasi untuk menyelamatkan dan melindungi keutuhan kedaulatan suatu negara. Proses ini dimulai saat seorang aktor melakukan langkah sekuritisasi (*securitizing move*) berupa pernyataan publik (*speech act*) secara terbuka bahwa terdapat suatu isu yang dianggap mengganggu objek/entitas yang harus dilindungi (*referent object*) dari suatu ancaman (*existential threat*).

Dalam menghadapi ancaman tersebut membuat aktor sekuritisasi mengambil tindakan luar biasa (*extraordinary measures*) untuk meyakinkan publik (*audience*) dalam proses sekuritisasi tersebut. Respons yang diterima publik tersebut mendorong munculnya kebijakan atau tindakan tertentu dari aktor yang bertujuan untuk menjaga keamanan objek yang dianggap terancam.

1.6 Argumen Utama

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus penipuan daring telah berkembang menjadi ancaman kompleks yang tidak hanya merugikan ekonomi seorang individu, tetapi juga mengancam keselamatan, kebebasan dan martabat individu yang semestinya menjadi tanggung jawab negara untuk dilindungi. KBRI Bangkok melakukan sekuritisasi sebagai aktor yang membingkai isu penipuan daring di wilayah perbatasan Mae Sot-Myawaddy sebagai bentuk dari perdagangan manusia terorganisir lintas negara. KBRI melakukan langkah sekuritisasi (*securitizing move*) melalui penyampaian *speech act* dalam bentuk pernyataan publik, advokasi diplomatik, serta pelaporan media untuk mempertegas bahwa warga negara Indonesia yang menjadi korban merupakan objek yang harus dilindungi (*referent object*) yang terancam oleh sindikat TPPO penipuan daring di Myawaddy (*existential threat*). Tindakan tersebut bertujuan untuk mendapatkan legitimasi dari *audience* seperti otoritas Thailand dan institusi pemerintah Indonesia, serta masyarakat kedua negara tersebut, guna mengesahkan perlunya tindakan luar biasa (*extraordinary measures*) dengan mengirimkan bantuan penjemputan para korban di Myawaddy oleh pihak kepolisian Thailand dan

perwakilan KBRI Bangkok hingga dibentuknya tindakan penyelamatan lintas batas dengan mekanisme *National Referral Mechanism* (NRM), pendampingan hukum, dan repatriasi massal WNI dari pusat-pusat penipuan daring di Myawaddy.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Metode penelitian kualitatif deskriptif merupakan tipe penelitian yang penulis lakukan pada penelitian ini. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang fokus pada penggambaran serta pemahaman mengenai fenomena yang terjadi dalam lingkup subjek penelitian yang menggunakan berbagai sumber ilmiah (Wijaya, 2018). Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan temuan tanpa menggunakan prosedur statistik atau perhitungan numerik. Walaupun data yang dikumpulkan terkadang dapat dinyatakan dalam bentuk angka, proses analisisnya tetap dilakukan secara deskriptif dan non-matematis (Wendt et al., 2014). Dengan menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif maka relevan dalam menjawab rumusan masalah yang ada, untuk menggambarkan proses sekuritisasi yang dilakukan KBRI Bangkok dalam menangani WNI yang menjadi korban TPPO di Myawaddy.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki jangkauan tertentu untuk dapat memfokuskan penjabaran fenomena yang terjadi. Penelitian dilakukan untuk meneliti upaya KBRI Bangkok dalam menangani kasus-kasus warga negara Indonesia yang menjadi korban TPPO dalam jaringan penipuan daring bermodus

perekrutan kerja di wilayah perbatasan Thailand dan Myanmar, Myawaddy-Mae Sot, dengan rentang waktu pada tahun 2022-2025. Waktu tersebut dipilih sejak KBRI Bangkok memberi himbauan terkait adanya WNI yang terjebak dalam jaringan TPPO di Myawaddy dan menegaskan bahwa penipuan daring merupakan modus baru dari TPPO yang mampu mengancam keselamatan warga negara yang ingin bekerja di luar negeri, sampai adanya tindakan penyelamatan korban di Myawaddy hingga repatriasi korban kembali ke tanah air.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui pengumpulan data gabungan yang mencakup data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara untuk mendapatkan informasi yang tidak tersedia dalam sumber sekunder. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari berbagai dokumen grafis seperti tabel, catatan, notulen rapat, foto, film, rekaman video, dan benda-benda lain yang dapat memperkaya data primer (Siyoto & Sodik, 2015). Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai fenomena yang diteliti.

Penulis melakukan wawancara kepada Staf KBRI Bangkok dengan inisial V. P. yang bertindak langsung dalam proses penanganan WNI di Myawaddy untuk memperoleh data primer. Selain itu, penulis juga merujuk pada artikel berita, publikasi ilmiah seperti jurnal akademik dan laman daring yang dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan sebagai bahan pelengkap untuk

mendeskripsikan studi kasus serta mendukung keakuratan dan kelengkapan informasi yang disajikan dalam penelitian ini dalam menjawab rumusan masalah.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses pengelolaan data yang dilakukan dengan cara menyusun, mengelompokkan, dan menafsirkan informasi yang diperoleh agar dapat membentuk pola atau kategori tertentu (Moleong, 2018). Penelitian kualitatif deskriptif berguna untuk memberikan gambaran secara rinci dan akurat tentang fenomena sosial atau suatu gejala tertentu (Silalahi, 2010). Langkah ini bertujuan untuk merumuskan temuan yang bermakna dan relevan dengan fokus penelitian, sehingga penulis dapat menarik kesimpulan secara sistematis berdasarkan data yang tersedia.

1.7.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan penelitian ini akan dibagi ke dalam empat bab utama, yang diikuti dengan sub-bab lainnya. Hal ini bertujuan agar pembahasan runtut dan teratur sehingga mudah dipahami. Sistematika penulisan yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

BAB I berisi latar belakang masalah, tinjauan pustaka, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, sintesa pemikiran, argumen utama, serta metodologi penelitian yang meliputi tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II berisi tentang penjelasan mendalam mengenai analisis proses sekuritisasi pada indikator *securitizing move*, *speech act*, *existential threat* dan *referent object*.

BAB III berisi tentang penjelasan mendalam mengenai analisis proses sekuritisasi pada indikator *extraordinary measures* dan penerimaan *audience*.

BAB IV berisi kesimpulan dan saran.